

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar di gantinya UU No. 17 Tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas yaitu mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau/ mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dimaksudkan untuk memperingkas proses penerapan sanksi administratif terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran dan meniadakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan legalitas dalam hal pembubaran Ormas yang berbadan hukum. Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, diterapkan asas hukum administrasi *contrarius actus* yang secara eksplisit telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (3) Perppu No. 2 Tahun 2017. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya

mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

2. Dampak diterbitkan perppu terhadap ormas yaitu terdapat hukuman pidana bagi anggota dan pengurus ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan sanksi pidana penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 82A ayat 2). Pasal ini dikritisi oleh beberapa pihak, karena hukuman yang diberikan dianggap terlalu lama dan langsung menysasar kepada keseluruhan anggota ormas. Tidak adanya proses pengadilan bagi ormas yang dibubarkan. Artinya, pembubaran ormas bisa dilakukan secara sepihak tanpa melewati mekanisme peradilan. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, ketentuan yang mengatur soal pengadilan seperti yang tertera dalam Pasal 63 sampai dengan pasal 80 UU nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat dihapus. Peniadaan proses hukum tersebut dianggap sewenang-wenang karena secara sepihak memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut kegiatan ormas dan melakukan pembubaran dengan sendirinya. Pemerintah bisa menafsirkan sendiri secara sepihak apakah ormas tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, tanpa melewati proses seperti pembelaan atau klarifikasi ormas di pengadilan. Tentunya itu dianggap menghalangi hak masyarakat yang ada dalam berkumpul serta ikut serta dalam hidup bermasyarakat.

B. Saran

1. Ormas harus lebih berhati-hati untuk melakukan suatu tindakan yang dilakukan secara bebas agar tidak mudah terjerat pidana dan dibubarkan.
2. Presiden dan DPR sebaiknya merevisi undang-undang yang lama saja dan tidak perlu membuat perppu atau harus menunggu ada konflik terlebih dahulu.